

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Tarakan adalah sebuah pulau kecil yang terdapat di Kalimantan Timur yang mengandalkan transportasi air, salah satu alasannya adalah karena Tarakan merupakan suatu pulau yang berdiri sendiri yang dikelilingi laut sehingga dalam menempu perjalanan antar pulau di tempuh dengan transportasi air dan udara. Dalam melayani transportasi laut (air) maka dibangun Pelabuhan Malundung Tarakan atau yang disebut dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero)

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah pengelolaan Departemen Perhubungan. Secara efektif keberadaan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dimulai sejak penandatanganan Anggaran Dasar Perusahaan oleh Sekjen Dephub berdasarkan akte Notaris Imas Fatimah SH, No. 7 tanggal 1 Desember 1992. Menilik perkembangan ke belakang dimasa awal pengelolaan pelabuhan, PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang semakin maju.

Pada masa awal kemerdekaan, pengelolaan pelabuhan berada dibawah koordinasi Djawatan Pelabuhan. Adanya nasionalisasi pelabuhan milik Belanda pada tahun 1957 memberi dampak perlunya penataan kembali status organisasi pelabuhan. Pengaturan tersebut dilakukan berdasarkan PP No. 19/1960 yang menetapkan bahwa

status pengelolaan pelabuhan dialihkan dari Djawatan Pelabuhan menjadi bentuk Badan Hukum yang disebut Perusahaan Negara (PN).

Berdasarkan pengelompokan tersebut, dikawasan Tengah dan Timur Indonesia terdapat empat PN Pelabuhan yaitu PN Pelabuhan Banjarmasin, PN Pelabuhan Makassar, PN Pelabuhan Bitung dan PN Pelabuhan Ambon. Pada masa orde baru status PN Pelabuhan dilikuidasi menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) yang dipimpin oleh Administrasi Pelabuhan, berdasarkan PP I/1969 dan PP 19/1969. Status pelabuhan dalam likuidasi tersebut sebagai BPP diakhiri dengan keluarnya PP II/1983 dan PP 17/1983 yang menetapkan bahwa pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum).

Dengan perkembangan yang dicapai oleh Perum Pelabuhan Indonesia IV dan dengan dilandasi oleh pertimbangan peningkatan efisiensi dan efektivitas perusahaan, maka melalui PP 59/1991 pemerintah menetapkan bahwa pengelolaan pelabuhan di wilayah Perum Pelabuhan IV dialihkan ke Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero. Hal tersebut merupakan pengakuan Pemerintah terhadap Perum Pelabuhan IV yang dipandang telah memenuhi syarat sebagai perusahaan yang mampu mengembangkan usahanya secara mandiri.

Sebagai Persero, pemilikan saham PT Pelabuhan Indonesia IV yang berkantor di jalan Soekarno, No. I, Makassar 1040, sepenuhnya dipegang oleh pemerintah, diwakili oleh menteri Keuangan R.I. Sedangkan Kuasa Pemegang Saham dilaksanakan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah salah satu dari 17 BUMN di lingkungan Departemen Perhubungan yang diberi wewenang oleh pemerintah selaku penyelenggara pelayanan dan pengusahaan jasa pelabuhan umum yang diusahakan, di Kawasan Timur Indonesia dan bagian timur Pulau Kalimantan.

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) bertanggung jawab terhadap pengelolaan 21 pelabuhan yang tersebar di Kawasan Timur Indonesia, meliputi tujuh Propinsi yaitu : di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.

Klasifikasi pelabuhan dalam wilayah Pelabuhan Indonesia IV dibedakan it kelas antara lain:

1. pelabuhan utama, yaitu pelabuhan makassar.
2. pelabuhan kelas I (satu), yaitu pelabuhan Balikpapan, pelabuhan Samarinda, pelabuhan Bitung, pelabuhan Ambon dan pelabuhan Sorong.
3. pelabuhan kelas II (dua), yaitu pelabuhan Jayapura, pelabuhan Tarakan, pelabuhan Pantoloan, pelabuhan Temate dan pelabuhan Kendari.
4. pelabuhan kelas III (tiga), yaitu pelabuhan Nunukan, pelabuhan Parepare, pelabuhan Biak, pelabuhan Merauke dan pelabuhan Manokwari.
5. pelabuhan kelas IV (empat), yaitu pelabuhan fak-fak dan pelabuhan Gorontalo dan pelabuhan Tolitoli.
6. unit pelaksana kepelabuhanan (upk) yaitu upk Sangata dan upk Bontang.

Pengelolaan secara menyeluruh dilaksanakan oleh Kanior Pusat PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang dipimpin oleh Direktur Utama selaku Ketua

Dewan Direksi, dibantu oleh empat anggota Direksi.

Pembagian tugas pengelolaan seluruh pelabuhan dikendalikan melalui Direktorat Operasi, Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Direktorat Keuangan dan Direktorat Personalia dan Adm. Umum. Di samping itu Direktur utama dibantu oleh kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam bidang pengawasan dan Sekretaris Perusahaan dalam bidang pembinaan, penyusunan rencana strategik perusahaan dan penyajian informasi perusahaan.

Pelayanan operasional dilapangan dilaksanakan penuh oleh masing-masing pelabuhan di bawah koordinasi General Manager yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya General Manager dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya yang terdiri dari beberapa Manager.

Untuk menjamin kelancaran operasional pelabuhan, pengelolaan pelabuhan dilaksanakan bersama dengan Administrator Pelabuhan selaku unsur pemerintahan penanggung jawab kelancaran operasional pelabuhan. Adpel mengkoordinir seluruh instansi pemerintah maupun non pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan pelabuhan dalam lingkungan kerja pelabuhan..

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pelabuhan Malundung Tarakan selain dengan pembangunan fisik pelabuhan untuk kapal, juga dibangun sarana penunjang yang lain, diantaranya adalah sarana parkir kendaraan. Pelabuhan Malundung Tarakan merupakan pusat perdagangan bagi masyarakat setempat. alasannya adalah banyaknya kapal barang yang masuk bongkar pasang ke

pelabuhan tersebut. Pelabuhan Malundung Tarakan juga merupakan salah satu pelabuhan yang padat penumpangnya hal ini diakibatkan oleh padatnya jadwal pelayaran penumpang lokal, interlokal maupun internasional. salah satu alasan pelabuhan ini dikatakan pelabuhan internasional yaitu dengan adanya jalur perairan Tarakan-Tawau. Tawau adalah salah satu kota yang terletak di negara Malaysia. dengan status Pelabuhan Malundung Tarakan sebagai pelabuhan internasional tentunya akan padat dengan jadwal pelayaran yang juga akan menyebabkan padatnya pengunjung baik penumpang maupun pengantar. Oleh karena itu Pelabuhan Malundung Tarakan diharapkan menyediakan sarana parkir yang memadai untuk kendaraan penumpang dan masyarakat sebagai pengguna jasa. untuk mengenal Pelabuhan Tarakan dengan sarana transportasinya dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



**Gambar 1.1** Pelabuhan Malundung Tarakan



**Gambar 1.2** Kapal Penumpang Internasional ( Tarakan-Tawau )



**Gambar 1.3** Kapal Penumpang Lokal dan Penumpang Antar Propensi

## **I.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan fasilitas parkir dengan melihat jumlah kendaraan yang ada, sehingga didapatkan hasil yang optimal dari penggunaan lahan parkir tersebut.

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah:

1. mengetahui akumulasi, durasi, volume, *turnover*, dan indeks parkir pada Pelabuhan Malundung Tarakan untuk kendaraan yang memanfaatkan ruang parkir tersebut,
2. mengetahui kapasitas parkir dengan menghitung SRP di lapangan sehingga didapat optimalisasi ruang parkir yang tersedia untuk menambah pendapatan,
3. mengetahui opini pengguna parkir dihubungkan dengan lama parkir dan tarif parkir.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari pembuatan Tugas Akhir ini meliputi:

1. sebagai bahan masukan tentang pentingnya pengendalian parkir untuk mengantisipasi pertumbuhan parkir di Pelabuhan Malundung Tarakan,
2. sebagai bahan masukan teknis, khususnya dari segi manajemen lalu lintas yang ditinjau dari pengaturan pola parkir kendaraan di pelataran parkir Pelabuhan Malundung Tarakan,

3. mengetahui efektivitas yang dicapai sesuai pemanfaatan dari penyediaan ruang parkir yang akan diteliti.

#### **I.5. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. kawasan parkir yang ditinjau hanya pada Pelabuhan Malundung Tarakan untuk mobil penumpang, taksi dan motor di luar badan jalan / *off street parking*,
2. kendaraan milik pegawai Pelabuhan Malundung Tarakan tidak ditinjau karena parkir untuk pegawai telah dipisahkan,
3. penataan parkir dan pola pergerakannya mengacu pada Pedoman Teknis Penyelenggaraan Parkir Departemen Perhubungan.